



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MINAHASA UTARA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MINAHASA UTARA
NOMOR: 69/PR.03/7106/2021

TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MINAHASA UTARA TAHUN 2020-2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MINAHASA UTARA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk meningkatkan ketepatan dalam melaporkan pencapaian tujuan dan sebagai ikhtisar hasil pelaksanaan program dan kegiatan sebagai penjabaran tugas dan fungsi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Utara;
 - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/22007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah yang menyatakan setiap instansi pemerintah wajib menetapkan indikator kinerja utama di lingkungan masing-masing;
 - c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Bab II huruf C angka 3 huruf e, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5/PR.03-1-Kpt/03/KPU/I/2018 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kerja dan Pelaporan Kinerja di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, dimana IKU KPU Provinsi/KIP Aceh, dan IKU KPU/KIP Kabupaten/Kota ditetapkan dengan Keputusan KPU Provinsi/KIP Aceh, dan IKU KPU/KIP Kabupaten/Kota, serta wajib di reviu secara berkala;

d. bahwa ...

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Utara tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Utara Tahun 2020-2024.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sisten Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721);
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Unddang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
 3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan

- Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
6. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
 7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
 8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
 9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 135/Kpts/KPU/Tahun 2016 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Tahun 2015-2019 di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
 10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5/PR.03-1-Kpt/03/KPU/I/2018 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Pelaporan Kinerja di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
 11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 197/PR.01.3-Kpt/01/KPU/IV/2020 tentang Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024;
 12. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Utara Nomor 60/PR.01.3-Kpt/7106/Kab/VIII/2021 Tentang Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Utara Tahun 2020-2024;

Memerhatikan: Berita Acara Nomor: 702/PK.01/7106/2021 tentang Keputusan Rapat Pleno Rutin Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Utara, tanggal 11 Oktober 2021;

MEMUTUSKAN...

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MINAHASA UTARA TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MINAHASA UTARA TAHUN 2020-2024.
- KESATU : Menetapkan Indikator Kinerja Utama Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Utara Tahun 2020-2024, sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Airmadidi
pada tanggal 13 Oktober 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MINAHASA UTARA,

ttd

HENDRA S. LUMANAUW

Salinan sesuai dengan keputusan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MINAHASA UTARA

Kepala Sub Bagian Hukum,




Fikri Tjiko

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN MINAHASA UTARA
 NOMOR : 69/PR.03/7106/2021
 TENTANG
 PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
 DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN
 UMUM KABUPATEN MINAHASA UTARA

INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2020-2024 DI LINGKUNGAN KOMISI
 PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MINAHASA UTARA

NO	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	KETERANGAN
1	Mewujudkan Komisi Pemilihan Umum Yang Mandiri, Profesional dan Berintegritas	Terwujudnya Sumber Daya Manusia dan Lembaga KPU yang berkualitas	Nilai Akuntabilitas Kinerja	Penilaian terhadap Akuntabilitas Kinerja
			Laporan Keuangan KPU Kabupaten Minahasa Utara yang akuntabel dan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah	Jumlah Laporan Keuangan yang harus disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah
			Persentase Keterbukaan Informasi Publik	Perbandingan jumlah informasi yang dipublikasikan pada publik dengan jumlah seluruh informasi mengenai partai politik yang ada di KPU Kabupaten Minahasa Utara
2	Menyelenggarakan Pemilu serentak yang Demokratis, tepat waktu, efisien dan efektif	Terwujudnya Kesadaran Pemilih, Kepemiluan dan Demokrasi yang tinggi untuk seluruh lapisan masyarakat	Persentase Partisipasi Pemilih dalam Pemilu/Pemilihan	Presentase rata-rata pengguna hak pilih dengan jumlah pemilih dalam pemungutan suara.
			Persentase Partisipasi Pemilih Perempuan dalam Pemilu/Pemilihan	Presentase rata-rata pengguna hak pilih perempuan dengan jumlah pemilih perempuan dalam pemilu/pemilihan
			Persentase Partisipasi	Presentase rata-rata pengguna hak

			Pemilih Disabilitas dalam Pemilu/ Pemilihan	pilih disabilitas dengan jumlah pemilih disabilitas dalam pemungutan suara pemilihan umum/ pemilihan.
		Terwujudnya koordinasi penyelenggaraan pemilihan yang sesuai dengan Standar Pelayanan Publik, disertai pengelolaan data dan informasi serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi yang terintegrasi	Persentase Pemilih yang Berhak Memilih Tetapi Tidak Masuk dalam Daftar Pemilih Tetap	Perbandingan jumlah Daftar Tetap (DPT) dengan jumlah Daftar Khusus (DPK).
			Persentase KPU Kabupaten Minahasa Utara menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang berlaku	Jumlah Badan Adhoc (PPK, PPS, dan KPPS) di Minahasa Utara yang menyelenggarakan pemilihan umum/ pemilihan sesuai dengan tahapan dan jadwal penyelenggaraan.
3	Mewujudkan Pemilu dan Pemilihan Serentak yang Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil	Terwujudnya Pemilu Serentak yang aman dan damai disertai penyelesaian sengketa hukum yang berkepastian hukum	Persentase KPU Kabupaten Minahasa Utara melaksanakan Pemilu/Pemilihan yang Aman dan Damai Persentase Sengketa Hukum yang dimenangkan Kabupaten Minahasa Utara	KPU Minahasa Utara dan Jumlah Badan Adhoc (PPK, PPS, dan KPPS) yang melaksanakan pemilihan umum/ pemilihan yang aman dan damai. Membandingkan seluruh putusan sengketa dengan putusan sengketa yang dimenangkan

Ditetapkan di Airmadidi
pada tanggal 13 Oktober 2021
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MINAHASA UTARA,

ttd

HENDRA S. LUMANAUW

Salinan sesuai dengan keputusan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MINAHASA UTARA

Kepala Sub Bagian Hukum,



Fikri Tjikoja